



PUTUSAN

Nomor 66/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jakarta yang mengadili perkara-perkara perdata secara e-court dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Riaunita Agustina Tobing**, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 9 Agustus 1970, beralamatkan di Jl. Gillisampeng III Blok I No.13 Rt. 008/ Rw. 003 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, , selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;
2. **Jimmy Bonar Hamonangan Lumban Tobing**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 23 Januari 1972, beralamatkan di Jl. Gillisampeng III Blok I No.13 Rt. 008/ Rw. 003 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat II**;
3. **Nicolas Jansen Saut Maruli**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 15 Januari 1974, beralamatkan di Jl. Gillisampeng III Blok I No.13 Rt. 008/ Rw. 003 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat III**;
4. **Khaty Otta Indah M.M Tobing**, jenis kelamin perempuan, lahir pada tanggal 20 Oktober 1975, beralamatkan di Jl. Gillisampeng III Blok I No.13 Rt. 008/ Rw. 003 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat IV**;
5. **Fajar Andreas Yannerius Halomoan Tobing**, jenis kelamin laki-laki, lahir pada tanggal 21 Januari 1980, beralamatkan di Jl. Gillisampeng III Blok I No.13 Rt. 008/ Rw. 003 Kelurahan Kebon Jeruk Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding V** semula **Tergugat V**;

Halaman 1 dari 7 halaman putusan nomor 66/PDT/2023/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang semuanya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Para Tergugat**, diwakili oleh Para Kuasa Hukumnya Arman Suparman SH MH dan kawan-kawan Advokat pada Kantor Hukum " Arman Suparman & Rekan"berdomisili Hukum di Jalan Penerangan nomor 50 RT 001/RW 003, Kelurahan Jelambar Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat, tanggal 1 Nopember 2022;

## Lawan

**Antony Leonardi**, beralamat di Apt. The Royale Springhill, Tower Marygold RT.004 RW. 011. Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, yang dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya yaitu Syamsul Munir, S.Hi., M.H., Abdul Aziz, S.Ag.,S.H. dan Siti Romlah, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum dari LAW AND MEDIATOR OFFICE SYAMSUL MUNIR & PARTNERS, beralamat di 18 Office Park Building, Lantai 10 Floor, Lot A, Jl. TB. Simatupang No. 18, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520, yang bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 07/LMO-SM&P/SK.2/I/2022 tertanggal 23 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Terbanding** semula **Penggugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 66/PDT/2023/PT DKI., tanggal 27 Januari 2023 tentang Penetapan Majelis Hakim yang akan memeriksa perkara ini;

Membaca Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Januari 2023;

Membaca Salinan resmi putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt tanggal 25 Oktober 2022, berkas perkara, memori banding dan surat lain yang berkaitan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip dan menerima keadaan serta uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt tanggal 25 Oktober 2022 yang diucapkan di

*Halaman 2 dari 7 halaman putusan nomor 66/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## DALAM PROVISI:

☐- Menolak tuntutan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;

## DALAM EKSEPSI:

☐- Menolak Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya;

## DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Tergugat selaku ahli waris dari (alm.) Manosor L. Tobing;
3. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan ingkar janji (*Wanprestasi*) terhadap Penggugat;
4. Menyatakan sah dan berharga Surat Pernyataan (alm.) Manosor L. Tobing tertanggal 27 Agustus 2019;
5. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar hutang kewajiban tersebut kepada Penggugat sebesar Rp.1.298.286.538, (*Satu Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Lima Ratus Tiga puluh Delapan Rupiah*);
6. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar Bunga 6% pertahun sejak tahun 2021 sebesar Rp. 77.897.192 (*Tujuh Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Seratus Sembilan puluh Dua Rupiah*);
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.760.000,- ( satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah );
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt tanggal 25 Oktober 2022

Halaman 3 dari 7 halaman putusan nomor 66/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Tergugat menyatakan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 9 November 2022;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 18 Januari 2023;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt diucapkan secara elektronik pada tanggal 25 Oktober 2022 dan Kuasa Hukum Para Tergugat menyatakan banding secara elektronik pada tanggal 9 November 2022, pernyataan permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu pernyataan permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Tergugat telah mengajukan banding akan tetapi Para Pembanding semula Para Penggugat tidak mengajukan Memori Banding;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Januari 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

### DALAM PROVISI

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap Objek Tanah dan Rumah peninggalan (alm.) Manosor L. Tobing dengan lebar tanah seluas 432 m2 dan luas bangunan seluas 400 m2 di Jl. Gili Sampeng III Blok I No. 13 Rt. 008/ Rw. 003 Kel. Kebon Jeruk Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat;
2. Menyatakan putusan dapat dilaksanakan dahulu meskipun Para Pembanding/semula Para Tergugat mengajukan upaya hukum sampai diperolehnya putusan tetap menurut hukum mengenai pokok perkaranya.

### DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Banding Para Pembanding/semula Para Tergugat untuk seluruhnya;

*Halaman 4 dari 7 halaman putusan nomor 66/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding/semula Penggugat;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 110/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 25 Oktober 2022;
4. Menghukum Para Pemanding untuk membayar biaya perkara yang timbul pada semua tingkat peradilan.

Atau apabila Majelis Hakim yang Mulia pada Pengadilan Tinggi Jakarta berpendapat lain. Mohon dapat dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa walaupun Para Pemanding semula Para Tergugat tidak mengajukan memori banding, tetapi merupakan kewajiban Majelis Hakim tingkat banding untuk memeriksa dan meneliti apakah putusan Majelis Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar serta beralasan hukum;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt tanggal 25 Oktober 2022, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati dan meneliti dalil-dalil gugatan dan jawaban atas pihak-pihak yang berperkara berikut bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan perkara aquo sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian;

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang dikemukakan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap putusan perkara aquo telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Terbanding semula Penggugat untuk sebagian, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri didalam memutus

*Halaman 5 dari 7 halaman putusan nomor 66/PDT/2023/PT DKI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini di tingkat banding, sehingga menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan elektronik Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt tanggal 25 Oktober 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Para Pambanding semula Para Tergugat tetap di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng pada kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding seperti dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Het Herziene Indonesisch Reglement, Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan ketentuan lain yang berkaitan;

## **MENGADILI:**

1. Menerima permohonan banding dari Para Pambanding semula Para Tergugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 110/Pdt.G/2022/PN Jkt Brt tanggal 25 Oktober 2022 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Para Pambanding semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada kedua tingkat Pengadilan, untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000.00 ( seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari Kamis tanggal 9 Februari 2023 oleh kami Siti Farida MT, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis., Budi Hapsari, S.H., M.H. dan Erwan Munawar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut

*Halaman 6 dari 7 halaman putusan nomor 66/PDT/2023/PT DKI*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Februari 2023 dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Roma Siallagan, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasanya dan dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Budi Hapsari, S.H., M.H.

Siti Farida MT, S.H., M.H.

Erwan Munawar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Roma Siallagan, S.H., M.H.

## Rincian Biaya Banding:

1. Biaya Meterai : Rp 10.000,00
2. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00
3. Biaya Proses : Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah )

Halaman 7 dari 7 halaman putusan nomor 66/PDT/2023/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Halaman 8 dari 7 halaman putusan nomor 66/PDT/2023/PT DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)